

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK KREDIT *ONLINE* TRAVELOKA
PAYLATER PADA *MARKET PLACE* TRAVELOKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

FIA AFIFAH OKTAFIANI

NIM : 1702036044

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fia Afifah Oktafiani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah Saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan, bersama ini saya kirinkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fia Afifah Oktafiani

NIM : 1702036044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT
ONLINE TRAVELOKA PAYLATER PADA MARKETPLACE
TRAVELOKA**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, SH., M
NIP. 19620601 199303 2 001

pembimbing II

Dr. H Amir Tajid, M.Ag
NIP: 19720420 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Fia Afifah Oktafiani
NIM : 1702036044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit online Traveloka Paylater Pada Marketplace Traveloka

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal 29 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang

Muhammad Hakim Juswidi, M.Ag.
NIP. 1971050919960231002

Semarang, 29 Juni 2022

Sekretaris Sidang

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji 1

Dr. H. Fakhruddin Aziz Lc, MA
NIP:



Penguji 2

Dr. H. Mohamad Solek, MA
NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

MOTTO

“Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan”

(QS. Asy-Syura 26:83-85)¹

¹ Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/> di akses pada tanggal 6 Juni 2022 Pukul 19:51 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih saya yang mendalam kepada:


1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Tajuddin Noor dan Ibu Danisah yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, motivasi, serta doa-doa yang selalu dipanjatkan yang selalu mengiringi disetiap langkah saya dan selalu menguatkan saya dalam menuntut ilmu.
2. Adik-adikku tercinta, Muhammad Yusuf Habibi dan Nabila Azza Noor Laila yang selalu menghibur saya dan mendoakan saya agar cepat lulus.
3. Untuk semua keluarga besar yang tercinta yang telah memberikan doa dan juga motivasi.
4. Almamater UIN Walisongo Semarang tercinta yang selalu saya banggakan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali atas informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2022

Deklarator



Fia Afifah Oktafiani

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
آ اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis

			di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

ABSTRAK

Traveloka Paylater adalah fasilitas keuangan yang dikeluarkan oleh PT Trinus Travelindo atau Traveloka dengan sistem cicil tanpa kartu kredit atau kredit online. Pengguna aplikasi Traveloka Paylater dapat membeli produk yang terdapat dalam aplikasi Traveloka tanpa membayar dahulu, pembayaran pembelian produk menggunakan dana talangan berupa limit yang diberikan oleh Traveloka saat pengajuan fitur Traveloka Paylater telah disetujui. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *pertama* karena adanya tambahan berupa bunga 2.14% - 4.78% perbulan dalam transaksi pinjaman kredit online. *Kedua* para pengguna *paylater* khususnya yang beragama Islam tidak memperhatikan dalam transaksi ini terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Dari latar belakang masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik kredit online Traveloka Paylater pada Marketplace Traveloka dan mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kredit online Traveloka Paylater pada Marketplace Traveloka.

Jenis dan Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu teknik analisa dengan cara

mendesripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, Praktik Kredit Online Traveloka Paylater pada Marketplace Traveloka bahwa pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu untuk dapat menggunakan fitur Traveloka Paylater, setelah pendaftaran disetujui maka pengguna Traveloka akan mendapatkan limit pinjaman dan bisa menggunakan fitur Traveloka Paylater untuk berbelanja produk yang tersedia di aplikasi Traveloka. *Kedua*, praktik kredit online Traveloka Paylater menurut Hukum Islam hukumnya adalah diharamkan (tidak diperbolehkan) karena: 1). termasuk dalam kategori *riba qardli* (*riba utang*) yang diharamkan karena adanya unsur tambahan yang disyaratkan di muka oleh Traveloka kepada konsumen. 2. akad *qardh* dalam praktik tersebut dibarengi dengan akad jual beli. Akad *qardh* diperbolehkan dengan 2 syarat yakni tidak mendatangkan keuntungan dan tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli dan lainnya.

Kata Kunci: *Qardh, Kredit Online, Traveloka Paylater*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya, berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, serta petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Online Traveloka Paylater Pada Marketplace Traveloka”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat, dan juga para pengikutnya.

Tak lupa diucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara rinci ucapan terima kasih di sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu tanggap dalam menangani kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Supangat, M.Ag dan Amir Tajrid, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Maria Anna Muryani, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Amir Tajrid, , M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis, serta memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


5. Afif Noor, S.Ag, SH, M.hum, selaku Wali Dosen Penulis yang selalu respon cepat menangani keluhan dan pertanyaan dari mahasiswa nya.
6. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu.
7. Ahmad Zidni Musyaffa, yang telah banyak membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Customer Service Traveloka, Gunawan, Zidni Musaffa, Yehezkiel Gerard, selaku informan yang telah bersedia saya wawancarai, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kucing lala yang selama ini selalu menghibur saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya yang sudah banyak membantu dan berdiskusi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 khususnya Hes-B 2017.
12. Almamater UIN Walisongo Semarang yang tercinta; semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semuanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk penulis saja tetapi untuk para pembaca. Aamiin

Penulis mengucapkan “*jazakumullah khairan katsiran*” kepada mereka semua yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik demi

perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Aamiin

Semarang, 27 Februari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fia Afifah Oktafiani', written over a horizontal line.

Fia Afifah Oktafiani

1702036044

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PANDUAN TRANSLITERASI HURUF	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II : KAJIAN UMUM MENGENAI KONSEP AKAD, AKAD QARDH,KREDIT ONLINE, RIBA DALAM ISLAM	19
A. Konsep Akad.....	19
B. Konsep Qard	24
C. Pengertian Kredit Online	41
D. Riba dalam Islam.....	46
BAB III : GAMBARAN UMUM TRAVELOKA DAN MEKANISME KREDIT ONLINE TRAVELOKA PAYLATER	51

A. Gambaran Umum PT Trinusa Travelindo (Traveloka) dan Fitur Traveloka Paylater	51
B. Visi Misi PT Trinusa Travelindo atau Traveloka	53
C. Logo PT Trinusa Travelindo atau Traveloka.....	54
D. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Traveloka Paylater.....	55
E. Struktur Perusahaan Traveloka	62
F. Sumber daya IT Traveloka.com.....	64
G. Mekanisme Praktik Kredit online Traveloka Paylater.....	65
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT ONLINE TRAVELOKA PAYLATER	80
1. Analisis Praktik Kredit Online Traveloka Paylater Pada Marketplace Traveloka	80
2. Analisis Fatwa DSN MUI No.116/DSN- MUI/IX/2017 terhadap Pinjaman Uang Elektronik Traveloka Paylater	97
BAB V : PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
C. Penutup	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	112
DOKUMENTASI.....	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan perkembangannya yang sangat pesat banyak sekali orang yang memanfaatkan internet sebagai media bisnis dan pemasaran.¹ Banyak kegiatan transaksi sudah dilakukan secara *online*, seperti pasar *online (e-commerce)*, bank *online (e-banking atau m-banking)*, sampai layanan keuangan *financial technology (fintech)*. Semua aspek tersebut memanfaatkan perkembangan internet yang semakin canggih.

Fungsi teknologi internet sangat membantu kebutuhan masyarakat. Bahkan teknologi internet sudah menjadi kebutuhan manusia, dimana di zaman sekarang teknologi lah yang mengendalikan manusia, manusialah yang mengikuti perkembangan teknologi, bukan teknologi yang menyesuaikan manusia.

Perkembangan teknologi internet yang semakin canggih mampu merubah segala aspek, terutama pada aspek keuangan dan bisnis. Salah satu penerapan teknologi di bidang keuangan adalah *financial technology*

¹ Mujiyana, Inge Elissa, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online, *J@TI Undip*, Vol.8 No.3, September 2012, 143

(*fintech*). Sedangkan proses pemanfaatan teknologi di bidang bisnis disebut *e-commerce*.

Financial technology (fintech) merupakan pengembangan baru di bidang keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Perusahaan *fintech* di Indonesia terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu: 1). *Financial planning*, 2). *Lending*, 3). *Crowdfunding*, 4) *aggregator*, 5). *Payment*, 6). *Fintech* lainnya.²

Dengan kehadiran *fintech* secara tidak langsung menambah alternatif lain dalam solusi transaksi non tunai dan juga menghasilkan inovasi keuangan. *Fintech* bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi finansial dan memberikan pelayanan keuangan yang prima bagi penggunanya. Kehadiran *fintech* inilah yang memicu aktor baru dalam bertransaksi non tunai yakni adanya fenomena aplikasi kredit dan pinjaman online.³


Kredit *online* merupakan salah satu produk dari *fintech* yang sangat diminati oleh masyarakat millennial. Karena Pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang ia miliki tetapi terbatas dengan kemampuan yang ia punya, akhirnya dengan sistem kredit dapat

²Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, Analisis Financial Technology (fintech) Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 2 Desember 2019, 168

³Erga Kandy Panginan, Irwansyah, Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 4 No. 1, April 2019, 13

membantu memenuhi kebutuhan dengan pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil atau berangsur-angsur.

Kredit *online* juga disebut dengan istilah *Pay Later*, yaitu layanan pinjaman *online* tanpa kartu kredit yang sistem pembayarannya dengan cara sekali bayar atau dengan mencicil.⁴Dalam praktik pinjaman *online*, mulai dari proses pendaftaran, proses verifikasi, persetujuan, sampai pencairan semua dilakukan dengan *online* yaitu dengan menggunakan teknologi internet.⁵



Gambar 1.1

(Sumber: DailySocial.id Desember 2021)

Survei yang dilakukan *DailySocial Fintech Report 2021* yang melibatkan 1.500 responden menunjukkan

⁴Bayu Novendra, Sarah Safira Aulianisa, Konsep dan Perbandingan BUY NOW, PAY LATER dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi, *Jurnal RECHTSVINDING*, Vol. 9 No.2, Agustus 2020, 186

⁵Edi Supriyanto, Nur Ismawati, Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB,*Jurnal Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol.9 No.2. hal 100

bahwa kredit online atau *paylater* semakin banyak diminati oleh konsumen. Dari hasil survei tersebut konsumen paling banyak menggunakan fitur *paylater* yaitu pengguna Shopee Paylater dengan persentasenya mencapai 78,4 %. Urutan kedua fitur *paylater* yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu Gopay Later dengan persentase 33,8%. Selanjutnya sebanyak 23,2% responden menggunakan fitur *Paylater* di Kredivo.

Berikutnya, sebanyak 20,4% responden menggunakan fitur *Paylater* di Akulaku. Dan ada 8,6 % responden yang menggunakan fitur Traveloka Paylater. Dan 3,3 % konsumen menggunakan fitur *Paylater* di Indodana dan 2,8% responden menggunakan fitur *Paylater* di Home Kredit. Sisanya 0,4 % responden menggunakan fitur *Paylater* di layanan lainnya.⁶

Pengguna *paylater* hanya dapat digunakan oleh pelanggan bisnis online dengan ketentuan syarat yang diberlakukan oleh pihak *fintech*. Secara Bahasa *paylater* bermakna tunda bayar atau bayar nanti, dimana konsumen dapat memesan dan mendapatkan pesanan sebelum membayar, karena *paylater* merupakan fasilitas keuangan yang memakai dana dari perusahaan aplikasi.

Fitur *Paylater* telah menjadi industri yang terus bertumbuh secara signifikan dalam waktu yang relatif cepat. Paylater memiliki fungsi yang sama dengan kartu

⁶Paylater, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-e-paylater-layanan-paylater-paling-banyak-digunakan-pada-2021> diakses pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 11:53 WIB.

kredit, dimana kelebihan yang ditawarkan dari fitur *Paylater* ini ialah cara mendaftar yang relatif sangat mudah jika dibandingkan dengan mendaftar kartu kredit. *Paylater* dapat mempermudah konsumen untuk memenuhi segala kebutuhannya, mulai dari berbelanja kebutuhan primer hingga hiburan seperti pembelian tiket pesawat, pemesanan hotel, tiket rekreasi, dan lainnya kemudian pengguna dapat membayar disetiap tanggal yang sudah ditetapkan.⁷

Perusahaan	Fintech	Nominal Dana Pinjaman	Bunga
traveloka	BANK BRI, BNI, dananamas	Maksimal Rp50 juta	2,14%-4,78% per bulan
tokopedia	taralite	Maksimal Rp10 juta	2,9% per bulan
OVO	taralite	Maksimal Rp10 juta	2,9% per bulan
gojek	FinDaya	Mulai Rp500 ribu	Biaya layanan Rp25 ribu per bulan
BUKALAPAK	JULO	Mulai Rp1 juta - Rp3 juta	Biaya layanan 5% per transaksi
Shopee	PT. Lentera Dana Nusantara	Mulai dari Rp750 ribu	2,95% per bulan
DRNA	okuloku	-	-
Link Aja	redivo Buy Now, Pay Later	Mulai dari Rp1,8 juta	Biaya layanan 1% per hari

DailySocial.id

Gambar 1.2

(Sumber: DailySocial.id)

⁷ Rahmatika Sari, Pengaruh Pengguna Paylater terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia, *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, Vol. 7, No. 1, April 2021, 45.

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa bunga maksimal kartu kredit adalah 2% perbulan, presentase ini turun 0,25% dari bunga maksimal sebelumnya yaitu 2,25% perbulan. Sedangkan *Paylater* memiliki bunga yang lebih bervariasi, berbeda dengan bunga kartu kredit yang presentase bunga nya dipukul rata. Traveloka *Paylater* menerapkan bunga 2,14-4,78% perbulan, Tokopedia *Paylater* dan Ovo *Paylater* 2,9% perbulan, Gojek *Paylater* senilai Rp.25.000 perbulan, Bukalapak *Paylater* 5% pertransaksi, Shopee *Paylater* 2,95% perbulan.

Salah satu marketplace yang diminati kaum millennial adalah Traveloka, PT Traveloka Indonesia di dirikan pada tahun 2012 oleh Fery Unardi. PT Traveloka Indonesia adalah perusahaan travel terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform. Traveloka menjadi marketplace yang sangat populer di Asia Tenggara, pasalnya aplikasi mobile Traveloka sudah di unduh lebih dari 30 juta kali.⁸ Traveloka telah melayani lebih dari 200 rute penerbangan diseluruh dunia dan bekerjasama dengan lebih dari 100 maskapai penerbangan domestik dan internasional.

Salah satu fitur traveloka yang menarik perhatian adalah fitur Traveloka *Paylater*. Traveloka *Paylater* adalah fasilitas keuangan yang dikeluarkan oleh Traveloka dengan sistem pembayaran cicil tanpa kartu kredit atau

⁸Traveloka, <https://www.traveloka.com/id-id/about-us> diakses pada tanggal 27 November 2020 Pukul 12:04 WIB

bisa disebut kredit *online*. Fitur *paylater* pada Traveloka merupakan model pembayaran dimana pengguna aplikasi Traveloka dapat menunda pembayaran meskipun produk sudah digunakan dan bisa mengajukan pinjaman untuk membayarkan produk yang ditawarkan oleh Traveloka.

Selain itu, banyak promo-promo yang diberikan Traveloka untuk pembayaran menggunakan fitur *paylater* sehingga menarik perhatian khususnya masyarakat Indramayu untuk menggunakan fitur *paylater*. Alasan lain masyarakat Indramayu menggunakan fitur *paylater* Traveloka adalah karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, hal itu yang membuat masyarakat Indramayu merasa lebih nyaman dan aman untuk melakukan berbagai transaksi menggunakan Traveloka *paylater*.

Sistem Traveloka *Paylater* ini termasuk ke dalam aplikasi utang (*qard*), dimana saat konsumen membutuhkan produk tetapi tidak mempunyai uang untuk membayarnya maka traveloka membayarnya dengan menggunakan sistem *paylater*. Traveloka akan memberikan limit pinjaman sampai dengan Rp.50.000.000,00 bagi konsumen setelah syarat terpenuhi dan pendaftaran disetujui. Bunga yang dibebankan oleh Traveloka sebesar 2.14%-4.78% perbulannya. Pembayaran pinjaman dapat dilakukan dengan sistem cicilan dengan jangka 1 sampai dengan 12 bulan.

Artinya pihak konsumen mempunyai hutang kepada Traveloka karena Traveloka sudah menanggung

pembayaran barang yang konsumen butuhkan. Hutang piutang hukumnya sangat fleksibel tergantung bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi. Dalam agama Islam, ada beberapa dalil tentang hukum piutang dan selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya jaiz atau boleh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Online* Traveloka Paylater Pada Marketplace Traveloka**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah Penulis jelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah;

1. Bagaimana Praktik Kredit online Traveloka Paylater pada Marketplace Traveloka?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kredit online Traveloka Paylater pada Marketplace Traveloka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kredit online Traveloka Paylater pada Marketplace Traveloka

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam praktik kredit online Traveloka Paylater pada Marketplace Traveloka

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi penulis dan pembaca. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam dan wawasan keilmuan tentang ekonomi syari'ah serta menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2. Praktis

Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam melakukan kredit online seperti pada Traveloka Paylater dan menjadikan pedoman dalam melakukan kredit online agar terhindar dari transaksi yang bertentangan dari syariat Islam.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi dari Zakiyah Aisyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2019 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro". Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut Ahmad Zahro praktik kredit *online* itu

diperbolehkan selagi syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan tentunya dalam praktik tersebut tidak merugikan salah satu pihak serta tidak menyimpang dari syariat Islam. Dasar hukum yang digunakan oleh Ahmad Zahro adalah bahwa pada dasarnya semua jenis muamalah diperbolehkan, yang membedakannya adalah teknis dalam mempraktikannya.

Kredit *online* termasuk ke dalam akad *qard* yaitu akad hutang piutang, dalam pelaksanaan kredit *online* dinilai sudah memenuhi syarat dan rukunnya, yakni sudah jelas *sighat* nya atau ijab kabulnya, disini *sighat* yang diucapkan oleh kedua belah pihak serta kesepakatan perjanjian tentang pembayaran pelunasan hutang. Kemudian *aqidain* (pelaku akad) yang terdiri dari *muqrid* (pemberi pinjaman) dan *muqtarid* (yang menerima pinjaman) sudah memenuhi syaratnya yakni baligh, sudah cakap melakukan tindakan hukum, berakal sehat. Dalam praktek kredit *online* ini tentunya antara pihak kreditur dan debitur sudah memenuhi syarat sebagai pelaku akad. Syarat dan rukun yang terakhir adalah harta yang dihutangkan, dalam praktik kredit *online* ini jumlah harta atau uang yang dihutangkan sudah ditentukan nominalnya secara jelas.⁹

Kedua, Skripsi Karina Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2020 yang berjudul

⁹Zakiyah Aisyah, *Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit Online menurut pandangan Ahmad Zahro*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat masyarakat Kelurahan Palanro terhadap praktik kredit *online* melalui aplikasi pinjaman *online* serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik kredit *online*. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah menurut masyarakat Kelurahan Palanro mengenai kredit *online* yaitu sangat membantu masyarakat karena prosesnya cepat dan persyaratannya mudah tetapi tidak semua pengajuan pinjaman dapat dicairkan oleh perusahaan pinjaman *online*, yang memenuhi ketentuan dan syarat saja yang pengajuan pinjamannya dapat dicairkan. Berdasarkan analisis hukum Islam bahwa praktek praktik kredit *online* boleh dilakukan karena sudah sesuai dengan syarat-syarat *qard*. Namun apabila dalam praktik tersebut terdapat unsur riba maka transaksi tersebut haram dilakukan.¹⁰

Ketiga, Skripsi Fanny Rahmadayanti Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2020 yang berjudul “Hukum Denda Pada Pinjaman *Paylater* di Aplikasi Go-Jek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”. Fokus penelitian ini adalah tentang hukum denda pada aplikasi Go-Jek jika terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman. Menurut perspektif

¹⁰ Karina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barre*, (Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Parepare, 2020)

Wahbah Az-Zuhaili bahwa penambahan biaya denda pada pinjaman *Paylater* Go-Jek di akhir pembayaran adalah termasuk ke dalam riba, karena denda sama saja dengan tambahan dari jumlah pokok yang dihutangkan, disamping itu pihak Go-Jek sama dengan mengambil manfaat dari pengguna *paylater* tersebut. dan dalam tranaksi hutang piutang mengenai tambahan biaya denda harusnya pihak Go-Jek memberitahukan kepada pengguna aplikasi tersebut secara jujur dan jelas Karena jika pemberitahuan jumlah denda diakhir pembayaran akan mengalami perselisihan antara pengguna yang menggunakan *paylater* tersebut.¹¹

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya mengenai perspektif hukum yang diambil dalam penelitian, penulis mengambil perspektif dari sudut pandang teori hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu mengambil dari perspektif tokoh atau para ulama pada bidang fiqh. Kemudian teknik pengumpulan data nya pun berbeda, penulis teknik pengumpulan datanya ialah wawancara dan dokumentasi, sedangkan 2 peneliti terdahulu menggunakan teknik pustaka, dan 1 peneliti sebelumnya memiliki persamaan dalam teknik pengumpulan data. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik kredit online.

¹¹Fanny Rahmadayanti, *Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater di Aplikasi Go-Jek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, 2020)

E. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Dan “*logos*” yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi metodologi dapat diartikan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran atau ilmu pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan.¹²

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan Penelitian berarti kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian lapangan dimana penulis dalam

¹²Suteki, Gilang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO, Cet 2 2018), 148

¹³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

mendapatkan data nya dengan cara observasi participant, serta wawancara terbuka terhadap objek yang sedang di teliti.¹⁴ Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan wawancara kepada pihak Traveloka serta pengguna Traveloka Paylater.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini data primer didapatkan dari wawancara, dan observasi lapangan serta data pendukung lainnya. Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah:

1. Fitur Traveloka Paylater pada aplikasi Traveloka yang dijadikan penelitian;
2. Hasil wawancara dengan *Customer Service* Traveloka;
3. Wawancara dengan pengguna Traveloka Paylater.

¹⁴Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, Vol.5 No.9 Januari-Juni 2009, 5

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan literatur dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang dimaksud adalah berupa buku, artikel, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab peneliti dengan narasumber.¹⁵ Wawancara yang dilakukan akan memuat garis besar yang akan ditanyakan kepada narasumber mengenai objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang mendalam. Peneliti akan melakukan wawancara dengan para pengguna Traveloka dan Customer Service Traveloka guna mendapat informasi yang mendalam terhadap objek penelitian serta untuk mengetahui respon para pengguna aplikasi Traveloka.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda,

¹⁵KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

kebijakan, dan sebagainya.¹⁶ Serta digunakan untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu terkait praktik kredit *online* melalui Traveloka Paylater meliputi prosedur pengajuan pinjaman, perjanjian pencairan dana, skema pembayaran pinjaman, serta penetapan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman.

4. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Yakni serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹⁷

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan kata lain, penelitian ini untuk menginformasikan keadaan sebagaimana adanya.¹⁸

¹⁶Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015) 78.

¹⁷Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015) 109

¹⁸ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016) ,18

Jadi dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan mendeskripsikan dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti akan mendeskriptifkan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *online* Traveloka *Paylater* pada *marketplace* Traveloka dengan menggunakan pendekatan Al-Qur'an dan Sunnah serta metode-metode pengambilan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain:

Bab pertama berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua berisi tentang pengertian Konsep Akad, konsep *Qard*, Pengertian Kredit Online, Riba dalam Islam.

Bab Ketiga berisi Gambaran Umum Traveloka dan Traveloka Paylater, Visi Misi Traveloka, Logo Traveloka, syarat dan ketentuan penggunaan Traveloka Paylater, Struktur Perusahaan Traveloka, Sumber Daya IT Traveloka.com, Sistematika Praktik Kredit online Traveloka Paylater.

Bab keempat berisi tentang analisis masalah yang telah dirumuskan yaknitentang Analisis Praktik Kredit

Online Traveloka Paylater Pada Marketplace Traveloka dan Analisis Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Traveloka Paylater.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran/rekomendasi, dan penutup

BAB II

KAJIAN UMUM MENGENAI KONSEP AKAD, AKAD QARDH, KREDIT *ONLINE* DAN RIBA DALAM ISLAM

A. Konsep Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Akad atau dalam Bahasa Arab *aqad* berarti ikatan atau janji (*ahdun*). Menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama madzhab kalangan syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Thaimiyah mengatakan akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.¹

Akad merupakan pertemuan Antara ijab dan qabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad, akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan Kabul yang di representasikan dari satupihak dan adanya Kabul atas penerimaan kehendak pihak lain, tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat

¹Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Seta, 2011), 44

hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam akad.²

2. Rukun dalam Akad

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam.³

Menurut ahli hukum Islam Kontemporer, rukun yang membentuk aka empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*);
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigat aqad*);
- c. Objek akad (*mahallul aqad*) dan
- d. Tujuan akad (*maudhu aqad*).

Menurut Hendi Suhendi rukud akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqidain* ialah orang yang berakad.
- b. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang di akadkan.
- c. *Maudhu al-aqad* ialah tujuan atau maksud mengadakan akad.
- d. *Shigat al-aqad* yakni ijab dan Kabul. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al-aqad*:
 - 1) *Shigat al-aqad* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab Kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak makna.

²Muhammad Romli, Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerduta, *Tahkim*, Vol. XVII, No. 2 Desember 2021, 177.

- 2) Harus bersesuaian Antara ijab dan Kabul, tidak boleh Antara yang berijab dan yang menerima berbeda.
 - 3) Tidak terpaksa.
3. Syarat dalam Akad

Menurut Syamsul Anwar syarat dalam akad adalah sebagai berikut:

a. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Masing-masing yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad, tanpa adanya syarat, rukud akad tidak dapat membentuk akad.

Rukun *pertama* yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad yaitu; tamyiz dan terbilang pihak. Rukun *Kedua* yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat yakni; adanya kesesuaian ijab dan qabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan kesatuan majlis akad. Rukun *Ketiga* yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat yakni; objek itu dapat diserahkan, objek akad dapat ditentukan, dan objek akad dapat ditransasikan. Rukun *Keempat* yaitu tujuan akad yakni; tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

b. Syarat-syarat keabsahan akad (*syuruth ash-Shihhah*)

Rukun dan syarat terbentuknya akad memerlukan tambahan sebagai unsur penyempurna. Dengan memenuhi syarat terbentuknya akad, suatu akad sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'I,

namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad maka rukun dan syarat terbentuknya akad memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad terdiri dari dua macam, yakni syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus bagi masing-masing akad.

Rukun *pertama* mengenai para pihak dengan dua syarat terbentuknya yakni tamyiz dan terbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun *Kedua* mengenai pernyataan kehendak juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ulama memerlukan penyempurna yaitu ijab dan Kabul terjadi tanpa adanya paksaan, jika adanya paksaan maka akadnya akan fasid. Rukun *ketiga* yaitu mengenai objek akad memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan penyempurna yaitu bahwa penyerahan tidak menimbulkan kerugian (dharar), apabila menimbulkan kerugian maka akadnya fasid. Kemudian syarat “objek harus tertentu” memerlukan sifat penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung gharar, apabila mengandung unsur gharar maka akadnya fasid. Dan syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yakni harus bebas dari syarat fasad dan harus bebas dari riba.

Empat sebab yang menjadikan fasid nya suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu:

1. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
2. *Gharar*
3. Syarat-syarat *fasid*
4. Riba.

terbebas dari keempat faktor tersebut adalah syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya dinyatakan akad yang sah.

- c. Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-Nafadz*)
Apabila sudah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, maka akad dapat dikatakan sah. Namun meskipun sudah sah, ada kemungkinan ada akibat-akibat hukum yang belum dilaksanakan. Akad yang belum melaksanakan akibat hukumnya, meskipun sah disebut akad *maukuf* (terhenti atau tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya harus memenuhi dua syarat;
 1. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad
 2. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.
- d. Syarat mengikatnya akad (*Syurutul Luzum*)
Akad yang sah karena telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum karena itu akad

tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh dari salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.⁴

B. Konsep Qard

1) Pengertian Qard

Qard menurut bahasa berasal dari kata *قرض* yang bermakna memutus atau memotong. Menurut istilah fikih *qardh* berarti memberikan harta kepada orang lain yang akan dikembalikan pada suatu saat tanpa mengharapkan adanya imbalan atau tambahan.⁵

Para ahli fikih mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut:

1. Madzhab syafi'iyah berpendapat bahwa Qardh adalah

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ

“Syafi'iyah berpendapat bahwa qard (utang piutang) dalam istilah syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁶

2. Menurut madzhab Hanbali Qard adalah:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدْلَهُ

⁴Muhammad Romli, Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, *Tahkim*, Vol. XVII, No. 2 Desember 2021, 179-181

⁵Nurul Hidayati, Agus Saroni, Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru, *Notarius*, Vol 12 No 2 (2019) 937

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 60.

*“qard adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya”*⁷

3. Menurut madzhab Hanafi *Qard* adalah:

Bahwa *Qard* adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan tanpa adanya imbalan atau tambahan.⁸

4. Menurut madzhab Maliki *Qardh* adalah:

Qardh adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali dengan setimpal.⁹

Al-qardh (utang-piutang) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali tanpa mengaharapkan imbalan.¹⁰ Dengan kata lain Al-qard merupakan transaksi pinjam-meminjam yang pada saat pengembaliannya tidak ada syarat tambahan.

Menurut Fatwa MUI *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹¹

Perjanjian *Qardh* adalah perjanjian pinjam meminjam. Dimana pihak yang memberikan pinjaman

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018) 168

⁸ Andi Triyawan, Konsep Qard dan Rahn Menurut Fiqh AlMadzhabib, Vol 8 No 1 2014, 54

⁹Farid Budiman, Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru', *Yuridika*: Vol. 28 No. 3 2013, 410

¹⁰Ismail Hannonong, Aris, Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 16 No 2 Desember 2018, 174

¹¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 19/DSN-MUI/IV/2001

kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak serta jumlah pinjaman sesuai dengan jumlah pemberi pinjaman yang diberikan kepada penerima pinjaman.¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminjamkan kepada pihak penerima pinjaman yakni berupa uang atau barang yang kemudian uang atau barang tersebut dimanfaatkan oleh penerima pinjaman dengan ketentuan uang atau barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Pada hakikatnya *Al-Qardh* merupakan bentuk tolong-menolong bagi yang meminjam. Dalam hal ini tidak boleh mengambil keuntungan dari proses pinjam meminjam tersebut. Atas dasar tolong menolong yang mengandung nilai kemanusiaan maka peminjam tidak boleh mengambil keuntungan terhadap apa yang dipinjamkan. Akan tetapi yang meminjamkan boleh memberikan jumlah lebih dari yang dipinjamkan selama itu tidak dipersyaratkan di awal perjanjian.¹³

¹² Sutan Reini Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), 75.

¹³Febri Annisa Sukma, dkk. Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2 2019, 161

Hikmah disyariatkannya qardh adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kehendak dari Allah SWT agar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menguatkan tali persaudaraan dengan cara memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang sedang kesulitan.¹⁴

Karakteristik pembiayaan Qardh menurut Santoso:

- a. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan dalam bentuk apapun bagi yang meminjamkan karena hal tersebut termasuk riba.
- b. Pembiayaan qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan jumlah pada saat meminjam.
- c. Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena telah memudahkan bagi peminjam.

¹⁴Mardani, *FIQH EKONOMI SYARI'AH Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) 333-334.

- d. Jika dalam bentuk uang, maka nominal pengembalian harus sama dengan jumlah awal.¹⁵

Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) disebutkan bahwa hukum dari pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) *Qard* menghasilkan penetapan kepemilikan, jika seseorang meminjamkan mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari.
- b) Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di daerah tempat *qard* itu disepakati, penyelesaian akad *qard* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
- c) Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh *muqtarid* kepadanya. Misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan untuk menginap di rumah temannya tersebut. Tetapi jika si peminjam memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal itu dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

¹⁵Muhammad Ash-Shiddiqy, Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, *Conference an Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, Vol. 1, 2018,102-110, 104

- d) *Qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang meminjamkan mobil kepada kerabatnya, asalkan ia berbelanja ditempatnya.¹⁶

2) Dasar Hukum Qard

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 17:

إِنْ تَرْضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُمْضِعْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Menyukuri, Maha Penyantun” (QS. 64 [At-Taghabun]: 17).

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَا
فًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (QS. 2 [Al-Baqarah]: 245).

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Umar RA dalam kitab Shahih Bukhori:

¹⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179-180

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يُضْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ كُرْبَةً مِنْ كَرَباتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صحي البخارى : 2442)

“Yahya Ibnu Bakar menceritakan padaku dari Lays dari Aqil dari Ibnu Sihab bahwa Salim mengabarkan dari Abdullah bin Umar RA Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Muslim itu bersaudara/saudaranya muslim. Tidak boleh mendzoliminya dan tidak membiarkannya sakit. Barangsiapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barangsiapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim maka Allah menutupi (aibnya) pada hari kiamat.”¹⁷

c. Ijma.

Umat Islam telah sepakat bahwa diperbolehkannya menggunakan akad *qardh*. *Qardh* disunnahkan atau dianjurkan bagi pihak yang meminjamkan dan boleh bagi pihak yang meminjam. Salah satu hadits yang menguatkan hukum diperbolehkannya menggunakan akad *qardh* yakni

¹⁷Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Dar tauqin an-najah, 1998)

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda:

*“barangsiapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.”*¹⁸

3) Syarat dan Rukun Qard

a. Rukun Qardh

Menurut Mayoritas fuqaha rukun Qardh adalah sebagai berikut:

1. *Aqid*, yakni *muqridh* dan *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang diperbolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatuyul ada. Oleh karena itu akad qardh tidak sah jika dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila. Sedangkan untuk *muqtaridh* ulama syafi'iyah memberikan persyaratan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak mahjur alaih.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), 374-375

2. *Ma'qud Alaih*, jumbuh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa objek dalam akad qardh sama dengan objek akad salam baik berupa barang yang ditakar (makilat), ditimbang (mauzurut) maupun qimiyat (barang yang tidak ada persamaannya). Dengan kata lain bahwa barang yang boleh dijadikan objek dalam jual beli boleh pula dijadikan akad qardh. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ma'qud Alaih* hukumnya sah dalam mal mitsli seperti barang-barang yang ditakar, barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung. Barang-barang qimiyat tidak boleh dijadikan objek qardh, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.
3. *Shigat (Ijab Qobul)* , qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu tidak sah jika tidak ada ijab dan qobul, sama seperti akad jual beli dan hibah.¹⁹

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Akad dapat dilakukan dengan cara:

- a) Akad dengan lafadz (ucapan)

Sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling

¹⁹Ahmad Hendra Rofiullah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard (Hutang piutang), *ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2021, 42-43

mudah digunakan dan cepat dipahami, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

b) Akad dengan perbuatan

Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

c) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

Agar *ijab qabul* sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- b) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
- c) Antara *ijab* dan *qabul* harus tersambung dan berada di tempat yang sama.
- d) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang berakad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di Antara perkataan akad.
- e) *Ijab* tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban *qabul*.

a. Syarat *Qardh*:

Syarat Sah *Qardh*:

1. Akad *qardh* dilakukan dengan shigat ijab-qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti menggunakan cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul). Para jumhur ulama memperbolehkan menggunakan cara *mu'athah*, meskipun menurut Syafi'iyah tidaklah cukup menggunakan cara *mu'athah*.
 2. Adanya kecakapan dalam melakukan akad. Pihak yang melakukan akad baik pemberi pinjaman atau penerima pinjaman adalah orang yang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma).
 3. Harta yang dipinjamkan menurut Hanafiyah haruslah harta *mitsli*. Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang dipinjamkan yakni harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* (seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya).
 4. Harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya supaya mempermudah dalam proses pengembalian atau pelunasan.²⁰
- 4) Tambahan Dalam *Qardh*

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), 378-379.

Terdapat dua macam penambahan dalam Qardh, yaitu sebagai berikut:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Dalam hal ini dilarang berdasarkan pada ijma'. Begitu juga dalam hal manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan “aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati tokomu” atau syarat semacamnya. Hal ini termasuk dalam rekayasa riba.
- b. Jika penambahan diberikan saat membayar hutang tanpa syarat, maka yang seperti ini diperbolehkan.²¹

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan Madzhab mengenai boleh atau tidaknya tambahan dalam utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut madzhab Syafi'i: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* maka pihak yang menghutangi makruh menerimanya.²²
- b. Menurut Madzhab Malikiyah: penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan

²¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanid, 2009), 168-169

²²Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, 212.

yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram.²³

- c. Menurut Madzhab Hanafi: *Qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. *Muqrid* haram mengambil manfaat dari *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali berdasarkan kesepakatan Antara kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk I'tikad baik dan tidak merugikan orang lain maka tidak ada salahnya karena Rasulullah SAW memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang di pinjamnya.²⁴
- d. Menurut Madzhab Hanbali: terdapat dua riwayat dan yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.²⁵

Ketika pengembalian, barang pinjaman diwajibkan memiliki nilai yang seimbang kadarnya. Kedua belah pihak harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Dengan tujuan agar keseimbangannya benar-benar dapat diwujudkan. Pengembalian barang pinjaman kadar nilainya harus sama dan tidak boleh lebih walaupun sedikit, begitu pula mengenai kelebihan kualitas atau lebih

²³Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, 213

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 282-283

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 381

jelek. Akan tetapi, kelebihan kadar atau sifat diperbolehkan asalkan tidak disyaratkan.²⁶

Pelunasan atau pembayaran hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang sudah diepakati kedua belah pihak. Saat pelunasan wajib mengembalikan hutang yang diterima. Sebab tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah pinjaman yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan tambahan. Akan tetapi kalau yang berhutang atas kemauan sendiri untuk melebihkan jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan yang berhutang.

5) Hukum *Qard* (Hutang Piutang)

Qard (Utang piutang) merupakan akad yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang. Hal ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Orang yang berhutang hukumnya *mubah*, memberikan hutang hukumnya sunah sebab ia termasuk orang yang menolong sesama ummat manusia dan membelanjakannya di jalan Allah. dan bisa menjadi wajib

²⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanid, 2009), 168-169

apabila orang yang berhutang itu benar-benar dalam keadaan terdesak.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi* yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Dalam Islam, hutang boleh berbentuk apa saja, berupa uang atau barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi ataupun bisnis, tetapi hutang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga. Bunga telah dilarang oleh Islam, maka ia tidak boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apapun.²⁷

Dasar Hukum perjanjian pinjam meminjam dapat disandarkan kepada Firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“barangsiapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”. (QS. 2 [Al-Baqarah]: 245)

Jika orang yang berhutang adalah orang yang sedang mempunyai kebutuhan yang mendesak, sedangkan orang yang dihutangi adalah orang yang kaya, maka orang

²⁷Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 245

kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uang hutang untuk perbuatan makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai kondisinya.²⁸

Hutang piutang menjadi haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh. Misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika meminjamkan hutang untuk menambah modal usaha yang berambisi untuk mendapatkan keuntungan besar.

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan dirinya dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin bisa membayar hutangnya, seperti jika ia mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal itu tidak ada dalam diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.

Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) atau keuntungan dari akad hutang piutang. Hutang piutang dihukumi haram apabila pemberi hutang mensyaratkan adanya tambahan pada waktu akan

²⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, 157-158

dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk saling tolong menolong bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai macam urusan dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukan akad untuk memperoleh keuntungan dari hasil memberi pinjaman kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah dari kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena itu termasuk sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).²⁹

Ketika akad hutang piutang telah dilakukan, *muqridh* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya. Juhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik.

Akad Hutang piutang diperbolehkan dengan 2 syarat:

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena terdapat larangan dalam hadits Nabi (sesungguhnya Nabi SAW melarang pinjaman yang

²⁹ Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132

- mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba).
2. Akad hutang piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.³⁰

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad hutang piutang:

1. Hutang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat).
2. Perlu dilakukan pencatatan hutang.
3. Apabila yang berhutang dalam kesukaran, maka diberi tanggungan sampai mereka bisa membayar.
4. Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu.
5. Melebihi dalam pembayaran hutang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan.³¹

C. Pengertian Kredit Online

Istilah kredit menjadi hal yang umum dikehidupan masyarakat, karena sudah banyak masyarakat yang menerima kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya

³⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, ...*, 256-257

³¹Burhanyddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), 126-129

untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem kredit ini sama dengan hutang, karena masyarakat harus membayar lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.³²

Kredit berasal dari bahasa Italia, *Credere* yang artinya kepercayaan. Kepercayaan kreditur kepada debitur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian bersama.³³

Kredit/pembiayaan menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁴

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.³⁵

Menurut Astiko kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilakukan

³²Mustofa, Mark-Up, Ba'i bi Tsaman Ajil dan Kredit Menurut Manajemen Keuangan Islam, *Jurnal Al-Ulum* Vol.10 No.1 2010, 149-150.

³³Dedi Mulyadi, Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol. 1 No. 2 2016, 5.

³⁴Ahmad Abdullah, Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.3 No. 1 2019, 41

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.³⁶

Kredit online atau pinjam meminjam uang berbasis internet adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman menggunakan jaringan internet.

Kredit Online banyak diminati oleh masyarakat karena proses pengajuan pinjaman lebih mudah, lebih cepat, dan peminjam tidak perlu datang ke kantor untuk menyerahkan dokumen persyaratan. Transaksi pinjam-meminjam dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh penyelenggara *fintech landing*, baik melalui aplikasi atau laman *website*.

Pinjaman online atau kredit Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mewajibkan perusahaan bisnis finansial teknologi mendaftarkan perusahaannya ke OJK.³⁷

Kelebihan menggunakan kredit online yakni proses pengajuan pinjaman online lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman konvensional, syarat pengajuan pinjaman online tidak ketat seperti pada lembaga keuangan konvensional, sangat fleksibel karena pemohon pinjaman

³⁶ Hasan Abdurrahman, Asep Ririh Riswaya, Aplikasi Pinjaman Pembayaran secara Kredit Pada Bank Yudha Bakti, *Jurnal Computech & Bisnis* Vol. 8 No. 2 2014, 63.

³⁷Pinjaman Online, <https://tirto.id/apa-itu-pinjaman-online-dan-daftar-fintech-lending-legal-di-ojk-f9eJ>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 10:35 WIB

dapat melakukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.³⁸

Pemberi pinjaman pada umumnya memberikan jangka waktu pinjaman mulai dari 2 (dua) bulan sampai 12 (duabelas) bulan dengan pelunasan secara langsung atau angsurn. Pemberi pinjaman berhak meminta dokumen-dokumen pelengkap untuk proses pengajuan pinjaman. Atau meminta jaminan kepada peminjam (apabila diperlukan). Proses pengajuan pinjaman sangat cepat yakni mulai dari 1 (satu) sampai 14 (empat belas) hari dan apabila peminjam terlambat melakukan pembayaran, pemberi pinjaman berhak untuk menagih kepada peminjam secara online (telepon, sms, email, atau komunikasi lain) dan offline (penagihan secara bertatap muka). Dan proses pelunasan dilakukan secara online.³⁹

Meskipun memiliki berbagai kelebihan dalam menggunakan kredit online tentunya memiliki resiko yakni resiko bunga tinggi, membayar biaya layanan 3% sampai 5%, jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, limit pinjaman online yang rendah, serta resiko bocornya data handphone saat mengajukan pinjaman online.⁴⁰

³⁸Mohammad Taufik Abdulhalim, Kredit Online Melalui Teknologi Finansial Menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 5 2019, 79.

³⁹Iin Indriani, Nurhayati, Sri Utaminingsih, Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Agustus 2021, 101

⁴⁰Istiqamah, Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurisprudentie*, Vol. 6 No. 2 2019, 302-304

Layanan aplikasi kredit dan pinjaman online telah diatur dalam aturan fintech serta aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa aplikasi kredit online memiliki batasan jumlah uang tunai yang dapat dipinjam oleh pengguna. Layanan peminjaman uang tunai yang berbasis aplikasi ini telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77.POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, layanan peminjaman uang tunai berbasis aplikasi juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial (Fintech). Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu maksimum Rp.2 Miliar.⁴¹

D. Riba dalam Islam

Riba berasal dari bahasa Arab, yang berarti tambahan (*ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-uluw*), dan meningkat (*al-irtifa*).⁴² Dapat disimpulkan pengertian riba adalah sebagai berikut:

⁴¹Erga Kandy Panginan, Irwansyah, Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 4 No. 1, April 2019, 20

⁴²Wasilul Chair, Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, *Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1 2019, 100.

- a. Tambahan (*ziyadah*) karena meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan baik penambahan sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang (*an-numuw*) karena membungakan harta atau lainnya yang dipinjamkan atau dihutangkan.
- c. Berlebihan dari modal awal yang dipinjamkan atau dihutangkan.

Riba juga sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris yakni “*usury*” dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara’ baik dengan jumlah tambahan sedikit ataupun juga dengan jumlah banyak.⁴³

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُرَدُّونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“*dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kau berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)*”. (QS. 30 [Ar-Rum]: 39)

⁴³ Wasilul Chair, Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, *Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1 2019, 101

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
(صحي مسلم)

‘Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya” ia berkata: ‘mereka berstatus hukum sama’ (HR. Muslim, No 2994).

Riba mengandung tiga unsur:

1. Kelebihan dari pokok pinjaman
2. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran.
3. Jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi.

Di dalam Islam terdapat macam-macam jenis riba.

1. Riba *Nasiah* yakni riba yang di ambil sebagai ganti rugi atas penangguhan pembayaran utang yang telah jatuh tempo, baik berupa barang yang belum dibayar ketika akad maupun utang dari pinjaman.⁴⁴

Riba *nasiah* adalah bentuk tambahan dari pokok pinjaman yang telah disyaratkan dan diambil oleh pihak pemberi pinjaman atas kompensasi dari

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), 308

penangguhan pinjaman yang diberikan kepada penerima pinjaman.⁴⁵

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam keesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(QS. 2 [Al-Baqarah]:280)

Ayat tersebut dijelaskan ketika orang yang berutang sedang mengalami kesulitan maka pemberi hutang dianjurkan untuk memberikan waktu tenggang sampai memperoleh kelapangan, jika orang yang berutang sudah dalam keadaan lapang dan mampu untuk membayar maka wajib untuk membayar utang tersebut, akan tetapi dia tidak perlu menambah nilai dari kompensasi penangguhan tersebut.

2. Riba *fadh*l yakni riba yang sejenis yang disertai tambahan berupa uang ataupun makanan. Syariat telah menetapkan enam barang terkait riba *fadh*l ini , yakni perak, emas, jelai, gandum, kurma, dan garam.

⁴⁵Muhammad Tho'in, Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba),*JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* VOL. 02 NO. 02, JULI, 2016, 65

Jika enam barang tersebut di transaksikan sejenis dengan adanya tambahan maka hukumnya haram.⁴⁶

Ketentuan ini telah disepakati oleh para ulama didasarkan Hadits Abu Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh Syaikhhan (Bukhari dan Muslim):

“janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali masing-masing dengan uuran yang sama. Janganlah kalian melebihkan yang satu dari yang lain. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali masing-masing dengan ukuran yang sama. Janganlah kalian melebihkan yang satu dari yang lain”.

Riba jenis pertama diharamkan dengan adanya nash Al-Qur'an, sedangkan riba jenis kedua pengharamannya berdasarkan hadits yang diqiyaskan kepadanya karena mengandung tambahan tanpa imbalan. Sedangkan Sunnah mengharamkan jenis riba *Bay'un nasaa'* (jual-beli tidak tunai) jika kedua barang yang ditukar berbeda. Hal ini dianggap riba karena penangguhan dari salah satu barang mengakibatkan adanya tambahan, artinya sama dengan pinjaman yang menuntut adanya keuntungan karena akad

⁴⁶Muhammad Tho'in, Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba), *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* VOL. 02 NO. 02, JULI, 2016, 66

pinjaman ini merupakan akad pertukaran barang itu sendiri.⁴⁷

Menurut Juhur Ulama hukum transaksi yang mengandung akad riba, baik riba *nasiah* ataupun riba *fadhhl* adalah tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut adalah *fasid* (rusak).

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), 308

BAB III

GAMBARAN UMUM TRAVELOKA DAN MEKANISME PINJAMAN UANG ELEKTRONIK TRAVELOKA *PAYLATER*

A. Gambaran Umum PT Trinusa Travelindo (Traveloka) dan Fitur Traveloka Paylater

PT Trinusa Travelindo atau Traveloka di dirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, serta Albert Zheng. Traveloka adalah perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara, Traveloka merupakan platform yang menyediakan akomodasi dan paket terlengkap. Pengguna dapat mencari dan memesan berbagai produk transportasi seperti tiket pesawat, bus, tiket kereta api, penyewaan mobil, airport transfer, akomodasi terbesar di Asia Tenggara termasuk hotel, apartmen, wisma, homestay, resort dan villa, gaya hidup, dan layanan keuangan. Itulah yang menjadikan Traveloka sebagai aplikasi yang sudah diunduh lebih dari 60 juta kali.⁴⁸

Pada awal berdirinya perusahaan Traveloka hanya memiliki 8 orang anggota yang dibagi ke beberapa divisi yakni keuangan, operasional, pemasaran, dan lainnya. pada tahun 2012-2013 Ferry Unardi dan rekannya Traveloka menjadi bisnis layanan pemesanan tiket pe

⁴⁸Traveloka, <https://www.traveloka.com/id-id/about-us>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 Pukul 22:28 WIB.

Lalu per juli 2014 Traveloka resmi mengeluarkan reservasi hotel. Dan pada april 2015 Traveloka sudah diunduh sebanyak satu jutaan pengunduh baik di Play store ataupun Appstore. Dan ditahun yang sama Traveloka resmi merambah ke lima Negara di Kawasan Asia Tenggara, yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.⁴⁹

Kemudian Traveloka berinovasi mengeluarkan produk baru yakni pelayanan pada produk *lifestyle* lainnya termasuk bidang keuangan dan kuliner. Traveloka bekerjasama dengan beberapa perusahaan keuangan untuk menyediakan fitur *paylater*. Traveloka *Paylater* adalah fasilitas keuangan yang dikeluarkan oleh Traveloka dengan sistem pembayaran cicil tanpa kartu kredit atau bisa disebut kredit *online*.

Fitur *paylater* pada Traveloka merupakan model pembayaran dimana pengguna aplikasi Traveloka dapat menunda pembayaran meskipun produk sudah digunakan dan bisa mengajukan pinjaman untuk membayarkan produk yang ditawarkan oleh Traveloka.

Traveloka *Paylater* bekerja sama dengan Mitra yaitu Pasar Dana Pinjaman (Danamas) dan Caturmusa Sejahtera Finance. Mitra tersebut adalah fasilitas pembayaran untuk membayar pembelian produk Traveloka dalam jangka waktu 1 sampai 12 bulan.

⁴⁹Ekonomedia, <https://katadata.co.id/intannirmala/finansial/6140a76aef33d/kisah-gurita-traveloka-dan-upaya-menembus-bursa-amerika>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022 Pukul 19:30 WIB

Untuk dapat menggunakan Paylater maka harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk mendaftar Traveloka Paylater, pengguna harus berusia 21-70 tahun, berkewarganegaraan Indonesia, serta memiliki KTP yang sah.

Setelah pendaftaran diverifikasi dan disetujui maka akan mendapat limit paylater yang jumlahnya bisa mencapai Rp.50 juta. Limit paylater bisa digunakan untuk membeli produk yang disediakan oleh Traveloka kecuali beberapa produk di Tagihan dan isi ulang seperti pulsa dan paket internet, voucher game, kartu kredit, angsuran kredit, dan uang elektronik.⁵⁰

Pada juni 2021 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI sudah menyalurkan kredit lewat layanan Traveloka Paylater sebanak Rp.556,8 Milyar, dan jumlah penggunanya tembus 49.053 orang dengan outstanding Rp.433,7 milyar.⁵¹

B. Visi Misi PT Trinusa Travelindo atau Traveloka

a. Visi

1. Menjadikan traveling lebih mudah. Cepat, dan menyenangkan melalui teknologi.

⁵⁰Traveloka, <https://www.traveloka.com/id-id/help/travelokapay-product/paylater/paylater-info/about-paylater>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10:40 WIB

⁵¹Traveloka <https://katadata.co.id/intannirmala/finansial/6140a76aef33/d/kisah-gurita-traveloka-dan-upaya-menembus-bursa-amerika>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022 Pukul 19.32 WIB

2. Menjadi salah satu perusahaan Biro Perjalanan Wisata (Agen Perjalanan) terbaik di Indonesia.
 3. Berkontribusi dalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi/perjalanan di Indonesia.
- b. Misi
1. Selalu menghadirkan produk-produk dan layanan terbaik
 2. Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan.
 3. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur perusahaan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggannya
 4. Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan semua mitra usaha, baik domestic dan Internasional.⁵²

C. Logo PT Trinusa Travelindo atau Traveloka



Gambar 3.1

⁵²Visi Misi,
<https://www.coursehero.com/file/50682329/TRAVELOKAdocx/>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2022 Pukul 19.40 WIB

Sumber : website Traveloka

D. Syarat dan ketentuan penggunaan Traveloka Paylater

Traveloka Paylater adalah fitur yang disediakan oleh Traveloka yang bekerja sama dengan mitra penyedia pinjaman. Dengan menggunakan Traveloka Paylater maka pengguna telah mengetahui dan menyetujui ketentuan penggunaan Traveloka Paylater. Syarat dan ketentuan penggunaan Traveloka Paylater adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Traveloka Paylater adalah fitur penyediaan pinjaman kepada pemilik akun Traveloka untuk pembelian produk Traveloka secara angsuran dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang disediakan oleh Mitra Penyedia Pinjaman melalui situs atau Traveloka App. Bunga yang berlaku atas pinjaman pada Traveloka Paylater berkisar antara 2.25% - 4.78%.
- b. Dengan menggunakan Traveloka Paylater anda mengetahui bahwa seluruh pertimbangan terkait pemberian fasilitas pinjaman melalui fitur Traveloka Paylater merupakan hak sepenuhnya dari Mitra Penyedia Pinjaman. Oleh karena itu tidak ada kata atau kalimat pada ketentuan Traveloka Paylater maupun

⁵³Traveloka, <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater/termsandconditions#:~:text=Anda%20harus%20berusia%20antara%2021,asli%20dari%20Ketentuan%20Traveloka%20PayLater.>
Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 12:25

pada seluruh situs maupun Traveloka App yang dapat diartikan untuk menjanjikan atau menjamin bahwa suatu saat pendaftaran Traveloka Paylater akan disetujui.

- c. Kami dapat, setiap saat dan dengan alasan apapun, meminta informasi atau dokumentasi tambahan untuk, termasuk namun tidak terbatas, mengkonfirmasi identitas dan/atau informasi terkait penghasilan Anda. Anda setuju bahwa akan memberikan informasi dan/atau dokumentasi tersebut kepada kami sesuai permintaan. Jika Anda tidak memberikan informasi dan/atau dokumentasi tersebut dengan segera, kami dapat, tanpa bertanggungjawab kepada Anda, membatasi penggunaan Traveloka Paylater Anda.⁵⁴
- d. Anda memberi wewenang kepada Traveloka dan Mitra Penyedia Pinjaman untuk mengajukan pertanyaan yang kami anggap penting untuk memvalidasi dan memverifikasi identitas dan informasi Anda yang diberikan kepada kami (baik secara langsung atau melalui pihak ketiga) kapan saja dan untuk alasan apapun.
- e. Dengan menggunakan Traveloka Paylater Anda setuju untuk: i) mengakses dan/atau menggunakan Traveloka Paylater hanya untuk tujuan yang sah dengan cara

⁵⁴Traveloka, <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater/termsandconditions#:~:text=Anda%20harus%20berusia%20antara%2021,asli%20dari%20Ketentuan%20Traveloka%20PayLater>.Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 12:25

yang sah, dan dengan l'tikad baik setiap saat; ii) mematu setiap dan semua pedoman, pemberitahuan, peraturan operasi, dan kebijakan dan instruksi yang berkaitan dengan penggunaan dan/atau akses ke Traveloka Paylater, serta setiap perubahan yang dikeluarkan ole kami dari waktu ke waktu; dan iii) memastikan bahwa setiap informasi atau data yang Anda simpan, unggah atau munculkan di Traveloka Paylater adalah akurat.⁵⁵

- f. Hanya Anda yang bisa menggunakan akun Traveloka Paylater Anda dan Anda menyatakan dan menjamin bahwa anda tidak akan memberi kuasa kepada pihak lain untuk menggunakan identitas Anda atau akun Traveloka Paylater Anda dengan alasan apapun, kecuali telah menerima izin secara tertulis dari Traveloka.⁵⁶
- g. Anda tidak dapat mengalihkan atau mentransfer akun Traveloka Paylater Anda ke pihak lain.
- h. Anda wajib untuk segera memberikan informasi kepada Traveloka atas setiap perubahan informasi pribadi Anda seperti nama, alamat e-mail, nomor telepon genggam, dan informasi lain yang berbeda dari yang sebelumnya anda ajukan, kami tidak

⁵⁵Traveloka, <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater/termsandconditions#:~:text=Anda%20harus%20berusia%20antara%2021,asli%20dari%20Ketentuan%20Traveloka%20PayLater.>

Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 12:25

bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh kegagalan Anda untuk memperbarui informasi pribadi Anda di sistem kami.

- i. Setiap informasi, data, atau komunikasi apapun yang tersimpan, diunggah, dikirim, atau dikeluarkan selama periode dimana Anda sedang menggunakan (login) dengan akun Traveloka Paylater Anda (baik yang berwenang maupun yang tidak berwenang) dianggap dan diasumsikan untuk disimpan, diunggah, dikirim atau dikeluarkan oleh Anda. Anda akan bertanggungjawab penuh atas pengiriman, pemberitahuan atau komunikasi tersebut dan setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Traveloka dan Mitra Penyedia Pinjaman, dari kerugian, kerusakan, biaya, dan/atau kewajiban apapun atas segala tindakan yang diakibatkan oleh penggunaan akun Traveloka Anda di situs atau Traveloka App.
- j. Traveloka memiliki hak penuh untuk sementara memblokir, menghapus, mengubah atau menonaktifkan akun Traveloka Paylater Anda atas kebijakan internal kami dan atas alasan apapun tanpa wajib untuk memberitaukan alasan atau melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda dan kamu tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan, atau biaya yang diderita oleh Anda sebbagai akibat dari pemblokiran, penghapusan, pengubahan atau penonaktifan tersebut. Alasan pemblokiran,

penghapusan, atau penonaktifan akun Traveloka Paylater Anda dapat termasuk namun tidak terbatas pada:⁵⁷

- a. Pelanggaran teradap seluruh ketentuan tertulis yang berlaku atas penggunaan akun Traveloka Paylater Anda, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan yang berlaku kepada Anda, ketentuan Traveloka Paylater dan syarat dan ketentuan Traveloka;
- b. Larangan menuntut peraturan perundang-undangan;
- c. Kecurangan atau pencurian (atau indikasi atau duugaan kecurangan atau pencurian);
- d. Kecurigaan pencucian uang;
- e. Kecurigaan pendanaan terorisme;
- f. Kecurigaan aktivitas kriminal;
- g. Transaksi mencurigakan;
- h. Informasi yang tidak akurat, salah atau meyesatkan yang anda berikan;
- i. Perilaku, ancaman, atau penghinaan yang tidak tepat;
- j. Penolakan untuk memberikan informasi;
- k. Hambatan praktis;
- l. Kesulitan komunikasi atau kerusakan; atau

⁵⁷Traveloka, <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater/termsandconditions#:~:text=Anda%20harus%20berusia%20antara%2021,asli%20dari%20Ketentuan%20Traveloka%20PayLater.>
Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 12:25

- m. Perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga moneter yang bersangkutan atau berdasarkan perintah pengadilan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Jika akun Traveloka Paylater anda tidak aktif selama 12 bulan terakhir.
- k. Dengan menggunakan Traveloka Paylater, seluruh informasi anda baik dari akun Traveloka Anda maupun yang anda lengkapi saat proses pendaftaran Traveloka Paylater, akan diteruskan secara otomatis oleh Traveloka kepada Mitra Penyedia Pinjaman selaku penyedia pinjaman. Setelah data Anda diproses oleh Mitra Penyedia Pinjaman dan pendaftaran Anda pada Mitra Penyedia Pinjaman disetujui, maka anda dapat menggunakan limit di akun Traveloka Paylater untuk membeli produk pada Traveloka.
- l. Anda dapat menggunakan menggunakan Traveloka Paylater melalui metode yang ada di situs atau Traveloka App. Dengan memilih menggunakan metode pembayaran Traveloka Paylater berarti anda telah menyetujui perjanjian pinjaman dengan Mitra Penyedia Pinjaman.
- m. Jika terjadi gangguan dengan Sistem Mitra Penyedia Pinjaman yang bersangkutan, maka anda setuju untuk

menyelesaikan masala secara langsung dengan Mitra Penyedia Pinjaman.⁵⁸


- n. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas setiap proses pencairan yang anda lakukan.
- o. Harus memastikan sisa limit pada akun Travelok Paylater, karena anda tidak dapat menyelesaikan pembelian atau melakukan pembayaran menggunakan Traveloka Paylater jika sisa limit lebi rendah dari jumlah transaksi akhir.
- p. Limit yang tersedia pada Traveloka Paylater tidak dapat diuangkan dan/atau dipindahkan ke akun Traveloka Paylater lainnya.
- q. Riwayat transaksi akan menjadi bukti konklusif penggunaan limit Traveloka Paylater.
- r. Dengan menggunakan Traveloka Paylater maka anda telah membaca, memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang tela ditetapkan.
- s. Dengan menggunakan layanan Traveloka Paylater, Anda mengetahui atas resiko yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran atas pinjaman Traveloka Paylater.⁵⁹

⁵⁸Traveloka, <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater/termsandconditions#:~:text=Anda%20harus%20berusia%20antara%2021,asli%20dari%20Ketentuan%20Traveloka%20PayLater.>
Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 12:25

⁵⁹Traveloka, <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater/termsandconditions#:~:text=Anda%20harus%20berusia%20antara%2021,asli%20dari%20Ketentuan%20Traveloka%20PayLater.>
Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 12:25

E. Struktur Perusahaan Traveloka

Struktur organisasi perusahaan berguna untuk mengetahui tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap kerja, maka setiap divisi harus benar-benar berkompeten dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Berikut merupakan struktur organisasinya:



Gambar 2.2

Struktur Perusahaan Traveloka

Berdasarkan bagan struktur organisasi tersebut, maka tanggungjawab dan wewenang masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:


- a. President Direktur
 - 1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.

- 2) Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan.
 - 3) Mengawasi dan mengendalikan perusahaan.
- b. General Manager
- 1) Mengawasi dan menjalankan kegiatan perusahaan dengan anggaran yang dimiliki.
 - 2) Menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan dan strategi.
- c. Manager Accounting
- 1) Membuat laporan keuangan.
 - 2) Mengatur alur kas.
- d. Manager Marketing
- 1) Menjalin relasi dengan konsumen.
 - 2) Membimbing dan membina karyawan di bagian pemasaran.
 - 3) Melakukan planning dan analisis pemasaran.
- e. Manager Personalia
- 1) Membantu general manager dalam perencanaan dan pengembangan perusahaan.
 - 2) Melayani dalam proses perekrutan.
 - 3) Mengawasi dan evaluasi kinerja.
- f. salesTour and Travel
- 1) melayani feedback konsumen.
 - 2) Memantau competitor.
 - 3) Menawarkan dan mempromosikan produk dan jasa kepada konsumen.
 - 4) Menjual produk dan jasa pariwisata.

- g. Ticketing
 - 1) Menjaga dan memantau stock.
 - 2) Menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi penjualan tiket.
- h. Manager
 - 1) Memproses data dan pengiriman tiket.
 - 2) Bekerjasama dengan ticketing.

F. Sumber Daya IT Traveloka.com

Berikut adalah *flowchart* perusahaan dalam sumber daya IT Traveloka.com:



Gambar 3.3

Struktur Daya IT Traveloka.com

Dari *flowchart* di atas perusahaan membagi dalam tiga bagian yang mana searah vertical sebagai berikut:

- User : *Customer, data user, data id, tiket, cetak transaksi*
- Admin : *Input, database, pemrosesan, cetak laporan, penerimaan kas.*
- Marketing : *multi laporan, pengembangan usaha.*


G. Mekanisme Praktik Kredit Online Traveloka Paylater

1. Aktivasi Akun Traveloka

Agar dapat menggunakan fitur-fitur pada aplikasi Traveloka. Maka pengguna diharuskan memiliki dan membuat akun atau mendaftarkan terlebih dahulu. Sebelumnya pengguna perlu mengunduh aplikasi Traveloka melalui Play Store di android atau App Store pada Ios. Keduanya dapat dibuka dengan mudah dan cepat menggunakan *smartphone* yang terhubung ke internet.

Mengunduh aplikasi Traveloka dan membuat akun Traveloka pada *smartphone*. Pengunduhan aplikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:


- a. Unduh atau **instal** aplikasi Traveloka melalui Playstore pada *smarthphone* Android atau App Store bagi pengguna Ios.



Gambar 4.1

Sumber :Screenshoot Aplikasi


- b. Masuk ke aplikasi Traveloka pada halaman utama Traveloka seperti ini.



Gambar 4.2

Sumber :*Screenshoot* Aplikasi Traveloka


- c. Kemudian lakukan pendaftaran dengan cara klik **Daftar** di pojok kanan atas pada halaman utama Traveloka.



Gambar 4.3

Sumber :*Screenshoot* Aplikasi Traveloka


- d. Lakukan pendaftaran akun pada halaman registrasi melalui nomor telepon/email/facebook.



Gambar 4.4

Sumber :Screenshoot Aplikasi Traveloka

- e. Secara otomatis akan terdaftar menjadi pengguna Traveloka setelah melakukan registrasi.



Gambar 4.5

Sumber :Screenshoot Aplikasi Traveloka

2. Pengajuan Aktivasi Traveloka Paylater

Traveloka Paylater hanya bisa diaktifkan melalui aplikasi Traveloka dan pengajuan aktivasinya 3x24 jam. Pengajuan aktivasi Traveloka Paylater akan diperiksa oleh tim dari Traveloka. Setelah berhasil mengaktifkan Traveloka Paylater pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo yang telah tersedia. Tanggal jatuh tempo tersebut sebagai batas akhir pembayaran tagihan, diharapkan pengguna Traveloka Paylater tidak melewati batas tempo yang sudah dipilih. Apabila pengajuan Traveloka Paylater tidak disetujui oleh Traveloka maka pengguna bisa mendaftar kembali setelah 6 bulan dari tanggal

pemberitahuan ditolaknya pendaftaran Traveloka Paylater.

Untuk mengaktifkan fitur Traveloka Paylater ikuti langkah-langkah berikut:


- a. Klik **Akun Sayap** pada halaman utama aplikasi Traveloka.



Gambar 4.6

Sumber :Screenshot Aplikasi Traveloka


- b. Ketuk **Paylater** lalu ikuti langkah-langkahnya



Gambar 4.7

Sumber :Screenshoot Aplikasi Traveloka


- c. Isi data diri pribadi dan dokumen pendukung lainnya.



Gambar 4.8

Sumber :Screenshoot Aplikasi Traveloka

- d. Apabila aktivasi Traveloka Paylater disetujui, maka tampilan akan seperti gambar berikut ini



Gambar 4.9


Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka

3. Cara Berbelanja Menggunakan Traveloka Paylater

Setelah pengajuan fitur Traveloka Paylater telah disetujui, maka pengguna akan mendapatkan limit saldo paylater yang diberikan oleh Traveloka untuk belanja produk yang tersedia di aplikasi Traveloka. Limit paylater dapat digunakan untuk membayar semua produk di Traveloka kecuali beberapa produk Tagian & isi ulang seperti pulsa & paket internet, Voucher Game, kartu kredit, angsuran kredit, dan uang elektronik.

Untuk membeli produk Traveloka dengan menggunakan Paylater, ikuti langkah-langkah berikut:


- a. Buka halaman Traveloka dan pilih produk apa yang ingin dibeli



Gambar 4.10

Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka


- b. Jika sudah mendapatkan produk apa yang ingin dibeli lalu klik pilih dan tentukan metode pembayarannya



Gambar 4.11

Sumber :Screenshot Aplikasi Traveloka


- c. Klik beli dengan Paylater Lalu, ketuk **Kirim** untuk mengirim kode verifikasi ke nomor ponsel Anda. Masukkan kode verifikasi, lalu ketuk **Verifikasi**. Transaksi selesai



Gambar 4.12

Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka

- d. Lalu pengguna Traveloka Paylater akan menerima email bukti transaksi pembayaran yang dikirim oleh Traveloka




Gambar 4.13

Sumber :Screenshoot Aplikasi Traveloka

4. Cara Membayar atau melunasi tagihan Traveloka Paylater


- a. Ketuk **Paylater** pada halaman Traveloka App dan Ketuk **Pembayaran** dan centang semua pembelian yang ingin dibayar



Gambar 4.14

Sumber: Screenshoot Aplikasi Traveloka

- b. Ketuk **Bayar Sekarang**, pilih metode pembayaran yang di inginkan, kemudian lakukan pembayaran



Gambar 4.15

Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT ONLINE TRAVELOKA *PAYLATER*

A. Analisis Praktik Kredit Online Traveloka Paylater Pada Marketplace Traveloka

Pada dasarnya sistem paylater sama saja dengan kartu kredit. Akan tetapi paylater yang ditawarkan oleh beberapa marketplace tidak membutuhkan bentuk kartu fisik seperti kartu kredit pada umumnya. Kita akan dipinjamkan oleh pihak marketplace sejumlah dana dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan yang dan tersebut akan masuk ke dalam aplikasi, tidak berbentuk kartu seperti kartu kredit.

Sebelum adanya kartu kredit atau paylater, kebanyakan orang akan menghindari utang di pihak manapun dengan berbagai macam alasan seperti takut tidak bisa membayar dan keberatan atas bunga yang dibebankan. Tapi seiring berkembangnya zaman dan adanya kartu kredit atau paylater banyak digunakan oleh kalangan masyarakat dari berbagai usia. Proses pendaftaran terbilang sangat cepat dan praktis serta kemudahan menggunakan paylater kapanpun kita mau.

Salah satu marketplace yang mempunyai fitur kredit online atau paylater adalah Traveloka. Kegiatan praktik kredit online Traveloka Paylater merupakan

kegiatan hutang piutang dimana traveloka akan memberikan limit pinjaman dana kepada pengguna Traveloka untuk berbelanja produk yang tersedia dalam aplikasi Traveloka.

Menurut syariat Islam bahwa setiap transaksi dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu penulis akan membahas bagaimana praktik kredit Traveloka Paylater mengenai rukun dan syarat qardh dalam Islam, yakni sebagai berikut:

1. *Muqridh* (orang yang memberi pinjaman).

Orang yang memberikan pinjaman haruslah ahli tabarru', yaitu seorang *muqrid* harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara' tanpa adanya paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur.⁶⁰

Dalam hal ini Traveloka menjadi perusahaan yang memberi pinjaman (*muqridh*) serta sebagai pihak pertama tanpa adanya perantara atau pihak ketiga yang terlibat. Traveloka memberikan pinjaman kepada kreditur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Traveloka tidak wajib menerima pengajuan pinjaman setiap pendaftar fitur Traveloka

⁶⁰Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52

Paylater, hanya pengajuan yang sesuai dengan persyaratan yang akan diterima. Dapat disimpulkan bahwa Traveloka hanya meminjamkan dana kepada kreditur atau pengguna yang mendaftar Traveloka Paylater sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan tidak adanya unsur paksaan dan Traveloka memberikan pinjaman berdasarkan kehendak Traveloka tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur.

2. *Muqtaridh* (peminjam).

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus ahliyah muamalah, artinya seseorang yang sudah baligh, berakal sehat, dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh syari'at tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

Pihak yang menjadi peminjam (*muqtaridh*) disini adalah customer atau para pengguna Traveloka. Pihak peminjam harus orang yang baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri). Traveloka memberikan syarat yang dapat mendaftar fitur Traveloka Paylater adalah :

- Memiliki KTP yang sah
- Berusia Antara 21-70 tahun.

Syarat usia yang diperbolehkan untuk mendaftar fitur Traveloka Paylater karena mengacu pada syarat sahnya perjanjian tentang cakap bertindak dalam hukum menurut pasal 1320 ayat (2) KUHPerduta. Maksud cakap menurut hukum adalah sudah dinyatakan dewasa. Sedangkan kedewasaan seseorang dipengaruhi oleh umurnya. Menurut KUHPerduta, orang telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sebelumnya sudah melangsungkan pernikahan.

Dengan syarat yang diberikan pihak Traveloka tentang usia yang boleh mendaftar fitur Traveloka Paylater yakni berusia 21-70 tahun dapat disimpulkan bahwa usia tersebut sudah dianggap baligh, dan sudah cakap bertindak dalam hukum menurut pasal 1320 ayat (2) KUHPerduta. Kemudian orang yang mendaftar fitur Traveloka dianggap berakal dan waras atau tidak gila karena dapat mengikuti aturan yang terdapat dalam marketplace.

3. *Ma'qud 'alaih* (objek atau barang yang dipinjamkan)

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa akad qardh dibenarkan pada harta *mitsli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda Antara satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas satu

ukuran) dan yang di ukur seperti kain. Akad qardh tidak diperbolehkan pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar, dan property. Begitu juga barang satuan yang jauh berbeda Antara satuannya. Hal itu karena sulit mengembalikan harta semisalnya.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan qardh atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam*, baik itu berupa barang yang ditakar, (ditimbang, seperti emas, perak dan makanan) maupun dari harta *qimiyyat* seperti barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan. Dari sini, menurut jumhur ulama, akad qardh sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan (kemaluan).⁶¹

Objek dalam akad Qardh ini berupa limit pinjaman dan produk yang tersedia dalam aplikasi Traveloka yakni Tiket Pesawat, akomodasi hotel, tiket kereta api, tiket bus & travel, rental mobil, dan lain-lain. Produk tersebut sah sebagai objek akad *Qardh* berdasarkan pendapat ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah bahwa diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam*, baik berupa barang yang ditakar (ditimbang, seperti emas, perak dan makanan)

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU JILID 5*, (Depok: Gema Insani, 2011), 376-377

maupun dari harta *qimiyyat* seperti barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan. Besaran dana limit paylater yang diberikan Traveloka kepada pengguna sudah jelas ukurannya, karena besaran dana yang diterima pengguna Traveloka dan besaran dana yang harus dikembalikan pengguna Traveloka tertera dalam kontrak pinjaman.

4. *Shigat akad* (ijab qabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya. Sighat atau akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.⁶²

Dalam praktik kredit online Traveloka Paylater shigat akad dilakukan secara tulisan yakni dihalaman persetujuan atau konfirmasi saat hendak melakukan transaksi dan pembayaran menggunakan fitur Paylater. Halaman konfirmasi termasuk ke dalam ijab qabul secara tulisan karena Antara pihak Traveloka dan Konsumen sama-sama saling menyetujui.

Ditinjau dari syarat sahnya akad qardh dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Akad qardh dilakukan dengan shigat ijab qabul.

⁶² Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), 52

Qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu tidak sah jika tidak ada ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Dalam transaksi kredit online Traveloka Paylater sudah memenuhi syarat tersebut karena shigat akad dilakukan secara tertulis. Hal ini sah dilakukan karena shigat akad dapat dilakukan dengan macam cara salah satunya adalah dengan tulisan.

2. Adanya kecakapan dalam melakukan akad

Pihak yang melakukan akad baik pemberi pinjaman atau penerima pinjaman adalah seorang yang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru'.

Dalam praktik kredit online Antara pemberi pinjaman yakni pihak Traveloka dan penerima pinjaman yakni konsumen sudah sesuai dengan syarat tersebut. Adanya persyaratan Antara pemberi pihak Traveloka dan konsumen harus memiliki KTP yang sah dan berusia Antara 21 tahun – 70 tahun dapat disimpulkan bahwa usia tersebut sudah dianggap baligh dan dianggap cakap hukum dalam bertindak berdasarkan Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara. Kemudian pihak Traveloka dan Konsumen dianggap berakal atau tidak gila karena dapat mengikuti aturan yang terdapat dalam aplikasi Traveloka.

3. Harta yang dipinjamkan menurut Hanafiyah haruslah harta *mitsli*. Juhur ulama berpendapat bahwa harta yang dipinjamkan yakni harta apasaja yang bisa

dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* (seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya)

Dalam praktik kredit online Traveloka Paylater harta yang dipinjamkan oleh pihak Traveloka kepada konsumen adalah berupa limit uang elektronik.

4. Harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya supaya mempermudah dalam proses pengembalian atau pelunasan.

Konsumen atau pengguna fitur Traveloka Paylater akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari Traveloka sesuai dengan berapa besar dana yang dibutuhkan oleh konsumen dalam membayar tagihan dan berapa besaran dana yang harus dikembalikan kepada pihak Traveloka. Besaran dana harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak Traveloka dan disetujui oleh konsumen atau pengguna fitur Traveloka Paylater.

Dapat disimpulkan mengenai rukun dan syarat sahnya akad *qardh* yang terjadi dalam praktik kredit Traveloka Paylater sudah sesuai dan tidak ada yang dilanggar. Karena suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

Berdasarkan wawancara dengan Customer Service pihak Traveloka bahwasanya setiap akun yang mendaftar harus memenuhi beberapa kriteria. Pengguna Traveloka dapat mendaftar Fitur Paylater pada Traveloka dengan

syarat Berkewarganegaraan Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai KTP-OA tidak berlaku untuk KITAS dan KITAP, bertempat tinggal di Indonesia, dan berusia 21-70 tahun. Kriteria selanjutnya untuk bisa menggunakan Paylater adalah keaslian dari semua dokumen, dan semua kontak pada formulir aplikasi valid dan dapat dihubungi. Semakin jelas dan lengkap data yang diberikan, maka semakin cepat prosesnya dan semakin besar kemungkinan diterimanya pengajuan pinjaman. Apabila pengajuan paylater tidak disetujui maka pengguna Traveloka dapat mengajukan kembali setelah 6 bulan teritung dari tanggal pengajuan pertama ditolak.


Kemudian penulis melakukan wawancara kepada pengguna Traveloka Paylater dan telah memberi keterangan bahwa adanya sistem paylater dalam Traveloka memberi manfaat kepada pengguna paylater, Gunawan menjelaskan bahwa manfaat yang ia rasakan dalam menggunakan Paylater adalah ketika sedang ada keperluan mendadak dan belum gajian maka fitur paylater ini terasa sekali manfaatnya, ditambah dengan promo-promo yang ditawarkan Traveloka Paylater itu sangat berguna sekali dan terkait beban bunga yang dibebankan oleh pihak Traveloka kepada pengguna Paylater masih dalam batas wajar.

Pinjaman dana dalam bentuk limit paylater adalah kegiatan utang piutang yang digunakan oleh pengguna Traveloka dan hanya dapat digunakan untuk membayar

produk di aplikasi Traveloka itu sendiri. Dalam hal ini Traveloka telah mengambil keuntungan dari pinjaman Traveloka Paylater yang diberikan kepada penggunanya, karena ketika limit paylater tersebut diterima oleh pengguna maka limit tersebut digunakan untuk membayar belanjaan produk yang dibeli di Traveloka. Kemudian pembayaran atas limit yang digunakan oleh pengguna untuk membayar produk yang dibeli di Traveloka akan dibayarkan kembali ke pihak Traveloka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pinjaman dana berupa limit paylater tersebut diberikan oleh Traveloka dan untuk Traveloka sendiri. Sehingga hal tersebut akan menaikan transaksi perdagangan di Traveloka. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, karena akad qardh diperbolehkan dengan 2 syarat: yakni tidak mendatangkan keuntungan, dan tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli dan lainnya. Dalam praktik pinjaman dana yang dilakukan oleh Traveloka tidak sesuai dengan 2 syarat tadi. pihak Traveloka dalam praktik tersebut telah mengambil manfaat atau keuntungan atas pinjaman yang diberikan kepada pengguna dan praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena akad qardh yang digunakan dalam praktik tersebut dibarengi dengan akad jual beli, hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.

Penulis melakukan wawancara kepada pengguna Traveloka Paylater yakni Yehezkiel Gerard. Yehezkiel Gerard menggunakan fitur Paylater untuk berbelanja

produk yang tersedia dalam fitur Traveloka yakni akomodasi hotel. Ia menjelaskan bahwa ketika melakukan pembayaran menggunakan fitur Paylater akan dikenakan biaya tambahan, tapi tidak dijelaskan biaya tambahannya itu untuk apa. Hanya besaran presentasi bunganya saja. Penulis melampirkan riwayat bukti transaksi pemesanan menggunakan fitur Paylater.



Dalam riwayat transaksi tersebut jumlah pokok pembayaran akomodasi hotel Rp.462.800 ketika membayar menggunakan fitur Paylater ketika dibayarkan maka jumlahnya tidak sama dengan jumlah pokok hotel tersebut. Yehezkiel Gerard menilai jangka waktu selama 3 bulan untuk melunasi pinjaman tersebut. Setiap bulan Yehezkiel Gerard harus membayar tambahan bunga dari

pokok pinjaman. Ia harus membayar Rp.171.390 setiap bulan nya, jika dijumlahkan $Rp.171.390 \times 3 \text{ bulan} = Rp.514.171$. jumlah pokok pinjaman yang awalnya hanya Rp.462.800 menjadi Rp.514.171 jika dibayarkan dengan jangka waktu 3 bulan menggunakan fitur Paylater. Artinya dalam pengembalian pinjaman tersebut adanya kelebihan dana dari jumlah pokok pinjaman Rp.51.371. biaya tambahan tersebut tidak dijelaskan oleh Traveloka termasuk biaya administrasi atau tidak. Artinya dalam transaksi ini ada ketidakjelasan dalam akadnya serta adanya bunga yang berupa tambahan dari pokok pinjaman.

Setiap transaksi yang menggunakan fitur Paylater akan mendapatkan tambahan bunga disetiap transaksinya. Bunga yang diberikan oleh Traveloka dibebankan di setiap transaksi bukan atas keseluruhan pinjaman dana yang diberikan. Hal ini Traveloka akan mendapatkan keuntungan yang banyak.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوفِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرَدُّونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kau berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah

orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (QS. 30 [Ar-Rum]: 39)

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. 2 [Al-Baqarah]:279).

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
(صحي مسلم)

‘Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya” ia berkata: ‘mereka berstatus hukum sama’ (HR. Muslim, No 1598).⁶³

Berdasarkan kaidah fikih

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

⁶³Shahih Muslim, Hadits 1598, (Beirut Afkar Ad Dauliyyah), 651

“setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba”

Praktik hutang-piutang dimaksudkan untuk menolong dan mempermudah urusan orang lain, jadi diharamkan bagi pemberi hutang untuk memberi syarat tambahan kepada penerima hutang saat harta di hutangkan dikembalikan. Karena asal dari utang adalah kembalinya harta sejumlah harta yang dihutangkan tanpa adanya tambahan.

Menurut ahli ekonomi Muslim bahwa setiap transaksi kredit dalam format uang atau lainnya, dapat dikatan riba apabila terdapat tiga unsur:

1. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman;
2. Penetapan keunggulan ini bersangkutan dengan waktu;
3. Transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut.⁶⁴

Dalam praktik kredit *online* Traveloka *Paylater* termasuk kedalam Riba *Qardh* (Pinjaman). Riba dalam akad *Qardh* terjadi jika seseorang yang meminjamkan memberikan syarat berupa tambahan saat pengembalian harta yang dipinjamkan. Dimana dalam transaksi ini Pihak Traveloka memberikan syarat berupa tambahan sebagai

⁶⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 12.

denda dari penambahan tempo dan pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad.

Ada beberapa perbedaan pendapat hukum Islam mengenai transaksi *paylater*:

- a. Praktik *paylater* diharamkan, karena pinjaman yang diberikan oleh penerbit *paylater* adanya unsur *ziyadah* (tambahan) hal ini termasuk ke dalam *riba qardly* (*riba utang*). Tambahan tersebut disyaratkan di awal oleh pihak Traveloka kepada pengguna fitur *paylater*. Praktik *paylater* merupakan akad *qard* (*utang piutang*). Ketika pengguna membeli barang maka pihak penerbit *paylater* akan menanggung terlebih dahulu pembayarannya. Artinya konsumen berhutang kepada penerbit *paylater* tersebut. Jika penerbit *paylater* menetapkan syarat berupa tambahan harta/manfaat dari utang yang diberikan kepada pengguna *paylater*, maka ia termasuk ke dalam *riba qardly*. Sebab hukum asal dari hutang adalah kembalinya harta sejumlah harta pokok (*ra'su al-mal*) yang diutang tanpa tambahan.
- b. Utangan yang diberikan oleh perusahaan penerbit *paylater* bukan termasuk ke dalam *riba*, sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh menggunakan aplikasi. Karena ketika ingin menggunakan *paylater* harus menggunakan aplikasi maka tambahan itu termasuk ke dalam akad *ijarah* (*sewa jasa aplikasi*).

Hal ini berdasarkan qiyas terhadap kaidah yang artinya :

“seseorang memberi utang orang lain sebesar 90 dinar, namun dihitung 100, karena (harus melalui jasa) timbangan yang satu, sementara tidak ada jalan lain melainkan harus lewat penimbangan itu, maka hukum utangan (terima 90 di hitung 100) itu adalah boleh. Adapun bila 100 itu hanya sekedar dikenakan pada pokok utang (tanpa perantara jasa timbangan) maka tidak boleh sebab hal itu termasuk tambahan (yang haram). Karena bagaimanapun juga, nilai 90 ke 100 adalah menempati maqam 90, sementara 10 lainnya adalah tambahan yang dipinta”.

Aplikasi di qiyaskan dengan timbangan yang mau tidak mau harus dilalui, dan dihitung sebagai jasa (*ijarah*). Aplikasi tersebut adalah sebagai jasa (*ijarah*) yang disewa dengan besaran upah yang ma'lum (diketahui secara jelas) sebesar 10. Dan ini sesuai dengan besaran biaya yang disyaratkan dari berbagai penyedia fitur paylater. Jika tambahan biaya tersebut tidak dilalui lewat aplikasi maka dikategorikan sebagai riba.

- c. Praktik paylater sebagai akad *ba'I tawarruq*. Biaya cicilan yang dibebankan oleh perusahaan penerbit fitur paylater yang berlaku rata setiap bulannya hingga masa jatuh tempo maka pola transaksi yang terjadi Antara pengguna fitur paylater, pedagang, dan

perusahaan, adalah menyerupai *ba'I tawarruq* sehingga hukumnya boleh.

Dalam kitab *Fathu al-Qadir*, halaman 213 disebutkan contoh dari *ba'I tawarruq* sebagai berikut:

“seperti orang yang membutuhkan utangan, namun pihak yang diutang enggan memberikan pinjaman, dan bahkan justru menjual kepada orang tersebut barang seharga 10 dengan harga 15 secara kredit, lalu orang tersebut (menerima, lalu) menjual barang tersebut di pasar dengan harga 10 secara tunai, maka [jual beli seperti itu] adalah boleh karena kredit sifatnya adalah berimbang harga, sementara memberi pinjaman hukumnya adalah selamanya tidak wajib melainkan sunnah”

- d. Akad praktik *paylater* termasuk ke dalam akad *ju'alah* (*sayembara*). Pihak konsumen yang menggunakan *paylater* dengan perusahaan penerbit *paylater* lewat jasa aplikasi pada saat konsumen mulai mengaksesnya dan mengontak pihak perusahaan penerbit *paylater*. Ulama kalangan Hanabilah menyebutkan :

*“apabila seseorang meminta orang lain agar mencarikan utangan untuk dirinya dengan berbekal kepercayaan yang dimilikinya, maka para ulama Hanabilah berkata: “boleh bagi orang tersebut mengambil akad *jua'alah*, yang dengan nya ia mengambil fee sebanding dengan utangan yang berhasil didapatkannya berbekal jah (kepercayaan)*

yang dimilikinya. Hal itu tentu berbeda jika pengambilan akad ju'alah tersebut menjadikan pihak yang berposisi mencarikan utangan yang berlaku sebagai kafil, maka hukumnya adalah tidak boleh (sebab kedudukan kafil adalah setara dengan pihak yang berutang. Ia akan dimintai pelunasan jika pihak debuty mangkir dari pelunasan)”. (al-Mausu’atu al-Fiqhiyyah, Juz 33, halaman 33-34).

B. Analisis Fatwa DSN MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Uang Elektronik Traveloka Paylater

Pinjaman yang menggunakan fitur Traveloka Paylater di Traveloka sama halnya dengan menggunakan uang elektronik syariah. Dimana jika pengajuan disetujui dan lolos analisa pihak Traveloka maka pinjaman tersebut akan masuk ke saldo akun Traveloka yang sudah terverifikasi artinya penerima tidak dapat menerima pinjaman tersebut secara tunai. Limit berupa pinjaman yang diberikan pihak Traveloka ke akun Traveloka yang sudah di verifikasi tidak dapat ditarik tunai ke rekening pengguna.

Dalam Fatwa DSN MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah telah diatur bahwa uang

elektronik syariah ketika digunakan sebagai alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:⁶⁵

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
3. Jumlah nominal uang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁶⁶

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman Traveloka Paylater tidak memenuhi unsur pada fatwa tersebut, bahwa uang elektronik diterbitkan atas jumlah nominal yang disetorkan terlebih dahulu pada penerbit. Sedangkan dalam praktik Traveloka Paylater pengguna tidak perlu menyetor terlebih dahulu untuk dapat menerbitkan uang elektronik, pengguna hanya perlu mendaftar dengan KTP dan syarat yang telah ditentukan Traveloka.

Kemudian dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa uang elektronik syariah digunakan sebagai alat

⁶⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-MUI/IX/2017

⁶⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-MUI/IX/2017

pembayaran kepada pedagang yang tidak menerbitkan uang elektronik tersebut. Akan tetapi dalam praktik Traveloka Paylater pembayaran atas produk yang dibeli akan dibayarkan kembali kepada Traveloka, dapat diartikan bahwa uang elektronik yang diterbitkan oleh Traveloka dan untuk Traveloka itu sendiri, sehingga hal itu akan menaikan transaksi dan rating Traveloka. Maka hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa uang elektronik syariah.

Salah satu akad yang digunakan dalam penjelasan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah adalah akad *qardh*, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik syariah kepada penerbit dengan ketentuan penerbit wajib mengembalikan uang yang diterima kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Fatwa DSN MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam hal akad *qardh* harus memenuhi ketentuan dan batasan berikut ini:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersiat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;

3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*);
5. Tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundang-undangan.⁶⁷

Praktik Traveloka Paylater yang memberikan layanan pinjaman yang menggunakan akad *qardh* tidak sesuai dengan fatwa ini karena dalam praktik Traveloka Paylater terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariat, yakni adanya biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut, adanya pengenaan denda atas keterlambatan pelunasan, serta adanya nilai tamba dalam pengembalian jumlah pokok pinjaman.

Penambahan nilai pokok dalam praktik pinjaman Traveloka Paylater termasuk ke dalam kategori riba. Sedangkan dalam fatwa ini dijelaskan bahwa penggunaan uang elektronik harus terindari dari riba dan hal-hal yang merugikan.

⁶⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-MUI/IX/2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit online Traveloka Paylater pada marketplace Traveloka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kredit online Traveloka Paylater pada Traveloka dapat diaktifkan dengan cara pengguna Traveloka mendaftarkan diri dan mengisi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Traveloka. Kemudian Traveloka akan menganalisis pengajuan pinjaman, jika akun yang mengajukan pinjaman lolos analisa dan di verifikasi maka pengguna dapat menggunakan Paylater untuk berbelanja produk yang ada di Traveloka dan pengguna bisa membayar produk yang dibeli sesuai dengan tempo yang dipilih. Namun tidak semua pengajuan yang diajukan oleh pengguna lolos analisis dari Traveloka, hanya akun yang sering melakukan transaksi dan sesuai dengan kriteria saja yang dapat mengaktifkan Paylater. jika akun yang mengajukan pinjaman tidak lolos verifikasi maka pengguna dapat mengajukan pinjaman kembali setelah 6 bulan terhitung dari pengajuan pertama ditolak.
2. Praktik kredit online Traveloka Paylater dalam perspektif hukum Islam hukumnya adalah diharamkan

(tidak diperbolehkan).. Dalam transaksi yang menggunakan akad *qardh* tidak diperbolehkan dibarengi dengan transaksi lain. Sedangkan dalam praktik pinjaman Traveloka Paylater dibarengi dengan akad jual-beli maka itu tidak diperbolehkan. Praktik Traveloka Paylater terdapat tambahan atas jumlah pinjaman pokok serta adanya biaya tambahan jika terlambat melakukan pembayaran, tambahan tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam riba.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kredit Online Traveloka Paylater pada marketplace Traveloka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Traveloka sebaiknya menurunkan bunga pada transaksi Traveloka Paylater serta menjelaskan biaya yang dibebankan kepada pengguna harus jelas rinciannya. Dan menjelaskan bahwa biaya tambahan tersebut bukan bunga atas pinjaman.
2. Pengguna Traveloka Paylater khususnya yang beragama Islam harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ini. Karena sebagai orang Islam harus memastikan akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar dari Syariat Islam.
3. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Skripsi ini juga masih terbuka bagi para

peneliti lain untuk dapat meneliti mengenai pembahasan ini.

C. Penutup

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kesalahan dan kekurangan walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal itu semata-mata karena penulis banyak keterbatasan dan kemampuan dalam berpikir dan pengalaman dalam menulis. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan sarannya, sehingga untuk penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ahmad, *Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3 No. 1 2019.

Abdurrahman Hasan dan Ririh Asep Riswaya, *Aplikasi Pinjaman Pembayaran secara Kredit Pada Bank Yudha Bakti*, Jurnal Computech & Bisnis Vol. 8 No. 2 2014.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanid, 2009

Aini Rukyhal , *Penerapan Konsep Al-Qardh Pada Kelompok Banjar Daging di Kabupaten Lombok Tengah*, Mu'amalat Vol 9 No 2 Desember 2017.

Aisyah Zakiyah, *Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit Online menurut pandangan Ahmad Zahro*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Dar tauqin an-najah, 1998)

Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Dar tauqin an-najah, 1998)

- Annisa Febri Sukma, dkk. *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No. 2 2019.
- Antonio Syafe'I, Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Barlian Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016).
- Budiman Farid, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Yuridika: Vol. 28 No. 3 2013.
- Chaudry Sharif, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Erga Kandy Panginan, Irwansyah, *Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia*, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol. 4 No. 1, April 2019
- Elissa Ingge dan Mujiyana, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online*, J@TI Undip, Vol.8 No.3, September 2012.
- Farroh Akhmad Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 19/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-MUI/IX/2017

Hannonong Ismail dan Aris, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 16 No 2 Desember 2018.

Hendra Ahmad Rofiullah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qardh (Hutang Piutang)*, ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syari'ah, Vol. 3 No. 2 Agustus 2021.

Hidayati Nurul dan , Agus Saron, *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru*, Notarius Vol 12 No 2 2019.

<https://islam.nu.or.id/post/read/89374/mana-lebih-utama-memberi-utang-atau-sedekah> diakses pada tanggal 28 November 2020 Pukul 11:33 WIB

<https://tirto.id/apa-itu-pinjaman-online-dan-daftar-fintech-lending-legal-di-ijk-f9eJ>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 10:35 WIB

<https://www.traveloka.com/id-id/about-us> diakses pada tanggal 27 November 2020 Pukul 12:04 WIB

<https://www.traveloka.com/id-id/about-us>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 Pukul 22:28 WIB.

<https://www.traveloka.com/id-id/help/travelokapay-product/paylater/paylater-info/about-paylater>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10:40 WIB

<https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater/termsandconditions#:~:text=Anda%20harus%20berusia%20antara%202021,asli%20dari%20Ketentuan%20Traveloka%20PayLater>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 12:25

<https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater?id=> diakses pada tanggal 20 Juni 2021 Pukul 14:00 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-paylater-layanan-paylater-paling-banyak-digunakan-pada-2021> diakses pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 11:53 WIB.

Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Karina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barre*, (Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Parepare, 2020)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kementrian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/> di akses pada tanggal 6 Juni 2022 Pukul 19:51 WIB

Lumempouw Gerald dan Ilat Ventje , Anneke Wangkar, *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penjualan Kredit Pada PT. Sinar Pure Foods International*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 15 No 4 2015.

Mardani, *FIQH EKONOMI SYARI'AH Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012)

Muhammad Ash-Shiddiqy, *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Conference an Islamic Management, Accounting and Economics (CIMAEE) Proceeding, Vol. 1 2018 102-104.

Mulyadi Dedi, *Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah*, Jurnal Manajemen & Bisnis, Vol. 1 No. 2 2016.

Muslim, *Shahih Al-Muslim*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dawliyah, 1998)

Muhammad Abdullah bin Ath-Thayyar, Muhammad Abdullah bin Muthlaq, Ibrahim bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif,2009)

- Mustofa, *Mark-Up, Ba'i bi Tsaman Ajil dan Kredit Menurut Manajemen Keuangan Islam*, Jurnal Al-Ulum Vol.10 No.1 2010.
- Novendra Bayu, Sarah Safira Aulianisa, *Konsep dan Perbandingan BUY NOW, PAY LATER dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi*, Jurnal RECHTSVINDING, Vol. 9 No.2, Agustus 2020.
- Nurjannah dan Nurhayati, *Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, No. 1 2017.
- Pratama Noval Hananta, *Analisis Sistem Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank Cimb Niaga Bhaktiku Kantor Cabang Tulungagung*, Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK), Vol. 2, No. 1 2015.
- Rahmadayanti Fanny , *Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater di Aplikasi Go-Jek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, 2020)
- Rahmatika Sari, *Pengaruh Pengguna Paylater terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Riset Bisnis dan Investasi, Vol. 7, No. 1, April 2021

- Reini Sutan Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007).
- Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, *Analisis Financial Technology (fintech) Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah*, Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 2 Desember 2019.
- Saeful Pupu Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol.5 No.9 Januari-Juni 2009.
- Siyoto Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Supriyanto Edi dan Ismawati Nur, *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB*, Jurnal Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Vol.9 No.2.
- Suteki dan Gilang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO, Cet 2 2018).
- Taufik Mohammad Abdulhalim, *Kredit Online Melalui Teknologi Finansial Menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016*, Lex Privatum, Vol. 7 No. 5 2019.

Triyawan Andi, *Konsep Qard dan Rahn Menurut Fiqh AlMadzhahib*, Vol 8 No 1 2014.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011).

Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*